

**TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI  
(REPO) DI PASAR MODAL**

**SKRIPSI**

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi  
Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

**OLEH**

**HENDRIK TANJAYA  
NIM : 070200240**

**DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2010**

**TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI  
(REPO) DI PASAR MODAL**

**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sumatera Utara

Oleh :

**HENDRIK TANJAYA**  
NIM. 070200240

**DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI**

Disetujui Oleh:

Ketua Departemen

Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H.  
NIP. 195603291986011001

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H.  
NIP. 195603291986011001

Dr. Mahmud Siregar, S.H., M.Hum  
NIP.197302202002121001

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2010**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan atas Kasih Karunia-Nya, Penulis mampu untuk menjalani perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi pada Departemen Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini. Karena tanpa pertolongan-Nya Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini, tetapi oleh karena hikmat yang diberikan-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan semuanya dengan baik.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI (REPO) DI PASAR MODAL”**. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa hasil yang diperoleh masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Penulis akan sangat berterima kasih jika ada kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan dan terlebih-lebih kepada Penulis sendiri.

Oleh karena itu, Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis yang penulis kasihi dan hormati, Tan Keng Nam dan Ng Siu Liang, serta adik Penulis, Pratiwi Tanjaya dan Hardyanto Tanjaya, atas pengertian dan dukungan kepada Penulis. Mudah-mudahan semua yang Penulis lakukan dapat membahagiakan dan membanggakan keluarga tercinta.

Dalam proses penulisan skripsi ini, Penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. MH. selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH. M.Hum selaku Sekretaris Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH. M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
6. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH. MH. DFM selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
7. Bapak M. Husni, SH. M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

8. Bapak Hasim Purba, SH. M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis dari Semester I hingga Semester terakhir di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang turut mendukung segala urusan perkuliahan dan administrasi penulis selama ini.
10. Seluruh teman – teman Departemen Hukum Ekonomi Stambuk '07 yang sudah membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini, Harumi Sonia, Ivan BT, Evelyne, Denny Salim, Dominika Chandra, Dewi, Silvia S., serta banyak lagi yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, *thanks all*.

Akhir kata, Penulis ucapkan terimakasih atas semua partisipasi dari berbagai pihak lain, dan Penulis juga minta maaf apabila masih ada pihak yang mendukung Penulis tetapi belum sempat dimuat namanya. Dan untuk itu semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Desember 2010

Penulis,

HENDRIK TANJAYA

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	iv
<b>Abstraksi</b> .....	vii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	7
D. Keaslian Penulisan .....	9
E. Tinjauan Kepustakaan .....	9
F. Metode Penulisan .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	17

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTOR DAN PASAR MODAL DI INDONESIA**

A. Pengertian dan Karakteristik Pasar Modal .....	20
B. Manfaat dan Peranan Pasar Modal di Indonesia.....	32

C. Landasan Hukum Pasar Modal di Indonesia .....	38
D. Perkembangan Deregulasi Pasar Modal di Indonesia.....	41
E. Tinjauan Umum Tentang Investor.....	52
F. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Investor.....	59

**BAB III : TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DENGAN HAK MEMBELI  
KEMBALI (REPO) DI PASAR MODAL**

A. Latar Belakang Transaksi Repo d i Pasar Modal .....	66
B. Mekanisme Transaksi Efek di Pasar Modal.....	73
C. Syarat-Syarat Perjanjian Repo Saham.....	98
D. Ketentuan-Ketentuan Yang Diatur Dalam Perjanjian Repo Saham	
1. Formalitas Sebelum Penandatanganan Perjanjian Repo	
Saham.....	110
2. Standar Perjanjian Repo Saham Yang Biasa Dipergunakan	
Oleh Perusahaan Efek.....	111

**BAB IV : MASALAH HUKUM DALAM TRANSAKSI REPO SAHAM  
YANG DITUANGKAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
SAHAM DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI  
(PERJANJIANREPO)**

A. Apakah Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Adalah	
Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Saham.....	134
B. Penyelesaian Transaksi Perjanjian Repo Saham Apabila	

Penjual Tidak Dapat Membeli Kembali Saham.....	142
C. Belum Ada Standar Perjanjian Repo Saham ( <i>Master Repo Agreement</i> ) Yang Berlaku di Pasar Modal Indonesia dan Peraturan Khusus Mengenai Transaksi Repo Saham.....	152
D. Perlindungan Terhadap Investor Yang Melakukan Transaksi Repo.....	154

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	162
B. Saran .....	165

**DAFTAR PUSTAKA**



## **TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI (REPO) DI PASAR MODAL**

**Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. MH. \*)**  
**Dr. Mahmud Siregar, SH. M.Hum \*\*)**  
**Hendrik Tanjaya \*\*\*)**

### **ABSTRAKSI**

Pasar Modal sebagai instrumen ekonomi menjadi pilar penting bagi masyarakat untuk melakukan investasi dan sekaligus menjadi sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Keberadaan pasar modal menyebabkan semakin maraknya kegiatan ekonomi, sebab kebutuhan keuangan (*financial need*) pelaku kegiatan ekonomi, baik perusahaan-perusahaan swasta, individu maupun pemerintah dapat diperoleh melalui pasar modal.

Skripsi ini membahas mengenai salah satu kegiatan investasi di pasar modal yaitu transaksi investasi *repurchase share agreement* (REPO). Transaksi REPO adalah transaksi jual beli saham di pasar modal namun dengan perjanjian bahwa saham tersebut akan dibeli kembali pada suatu waktu dengan harga tertentu pula, yang dikenal dengan istilah “repo” (*repurchase*). Di dalam prakteknya perjanjian jual-beli saham dengan hak membeli kembali sering dipakai untuk menyelubungi suatu perjanjian pinjaman uang dengan pemberian jaminan saham - yang seharusnya dibuat perjanjian gadai saham. Masalah Transaksi Repo ini sangat menarik untuk dibahas, terutama apabila nilai jaminannya (rasio jaminan) turun karena nilai sahamnya turun, maka Penjual tersebut berjanji akan langsung menutup kekurangannya dengan tambahan jaminan saham baru, sehingga jaminan pinjaman (dalam bentuk saham ataupun obligasi), akan selalu lebih besar nilainya dari uang yang dipinjam. Perbuatan menambah jaminan saham untuk menutup kekurangan rasio jaminan saham dalam praktek disebut sebagai “*top up*”. Apabila Perusahaan Efek tidak dapat melakukan penambahan jaminan saham maka Perusahaan Efek dapat dikatakan telah wanprestasi. Masalah hukum yang timbul dari permasalahan diatas adalah transaksi jual beli saham menjadi transaksi hutang piutang. Dalam Skripsi ini dibahas mengenai mekanisme Transaksi Repo, ketentuan dalam Perjanjian Repo saham, dan masalah hukum yang mungkin timbul dalam Transaksi Repo, yang diharapkan dapat mencegah sengketa di kemudian hari. Selain itu juga dibahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan otoritas bursa dengan upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi kerugian bagi pihak manapun termasuk investor.

*Kata kunci : Saham, Repo, Pasar Modal*

- \*) Dosen Pembimbing I  
\*\*) Dosen Pembimbing II  
\*\*\*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara